



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

**BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin, perlu diatur Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Objek PBBP2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

10. Subjek PBBP2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Wajib PBBP2, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau bukti penyeteroran/pembayaran pajak yang terutang ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan sekaligus surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pasal 2

- (1) SPPT PBBP2 digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman Depan :

1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
2. Nomor Seri Formulir;
3. Informasi Berupa Tulisan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK";
4. Judul “SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN; ”;
5. Kode Akun;
6. Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB;
7. Nomor Objek Pajak (NOP);
8. Letak Objek Pajak;
9. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Objek Pajak;
12. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
13. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
14. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² Bumi dan/atau Bangunan;
15. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
16. NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB;
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
18. NJOP untuk penghitungan PBB;
19. PBB yang Terutang;
20. Denda/Bunga;
21. PBB yang Harus Dibayar;
22. Tanggal Jatuh Tempo;
23. Tempat Pembayaran;
24. Tanggal Penyerahan SPPT;
25. Tanda Tangan Petugas Penyampai SPPT;
26. Nama Petugas Penyampai SPPT;
27. Tanggal Cetak SPPT;
28. Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan SPPT;
29. Judul ” PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG”;
30. Tahun PBB Terutang;

31. Pokok PBB Terutang;
 32. Denda PBB Terutang;
(Denda 2% perbulan atas pokok terutang)
 33. Jumlah PBB Terutang;
 34. Keterangan;
 35. Informasi Berupa Tulisan “Terima Kasih atas Pembayaran PBB P2 Anda, untuk Informasi PBB Terutang Silahkan Menghubungi Dinas”;
 36. Nama Wajib Pajak;
 37. Letak Objek Pajak;
 38. Nomor Objek Pajak (NOP);
 39. SSPT Tahun/Rp ;
 40. Tanggal Diterima oleh Wajib Pajak;
 41. Tanda Tangan Wajib Pajak;
 42. Nama Terang Wajib Pajak.
- b. Halaman Belakang :
1. Penjelasan SPPT;
 2. Informasi Lainnya;
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) SSPD digunakan oleh Dinas sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 2. Nomor Seri Formulir;
 3. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

- PBB P2 “;
4. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);
 5. Keterangan UPTD Kecamatan;
 6. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 7. Nama Wajib Pajak;
 8. Letak Objek pajak;
 9. Nomor SPPT (NOP);
 10. Sejumlah : Rp. yang Dibayar oleh Wajib Pajak;
 11. Tanggal Jatuh Tempo;
 12. Jumlah yang Harus Dibayar (Termasuk Denda);
 13. Tanggal Pembayaran;
 14. Jumlah yang Dibayar;
 15. Tanda Terima dan Cap;
- b. Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak) :
1. Penjelasan SSPD;
 2. Informasi Lainnya.
- c. Lembar 2, untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima :
1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 2. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB P2 “;
 3. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);
 4. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 5. Nama Wajib Pajak;
 6. Letak Objek pajak;
 7. Nomor SPPT (NOP);
 8. Sejumlah : Rp.;
 9. Tanggal Pembayaran;
 10. Jumlah yang Harus Dibayar : Rp.;
 11. Tanda Terima dan Cap;
- d. Lembar 3, untuk Bidang PBB dan BPHTB :
1. Tanggal Pembayaran;
 2. Jumlah yang dibayar;
 3. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun. dari ;
 4. Nomor SPPT (NOP);

5. Tanda Terima dan Cap;
- e. Lembar 4, untuk Kecamatan :
1. Nama Kantor “PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;
 2. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB P2 “;
 3. Tempat Pembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);
 4. Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun..... dari ;
 - 5 Nama Wajib Pajak;
 - 6 Letak Objek pajak;
 - 7 Nomor SPPT (NOP);
 - 8 Sejumlah : Rp.;
 - 9 Tanggal Pembayaran;
 - 10 Jumlah yang Harus Dibayar : Rp.;
 - 11 Tanda Terima dan Cap;
- (4) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) SSPD digunakan oleh Bank Kalsel dan/atau Bank/tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti atau slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan diakui sebagai alat bukti pembayaran yang sah.
- (2) SSPD yang digunakan Bank Kalsel dan/atau Bank/tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SSPD yang digunakan Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak) :
 1. Judul “ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN “;
 2. Tempat Pembayaran;
 - 3 Pembayaran PBB Tahun;
 - 4 Nomor Objek Pajak;
 - 5 Nama Wajib Pajak;

- 6 Letak Objek Pajak;
 - 7 Kelurahan/Desa;
 - 8 Kecamatan;
 - 9 Kabupaten/Kota;
 - 10 Provinsi;
 - 11 Jumlah Pokok Penetapan;
 - 12 Kode KP PBB
 - 13 Kode Pengesahan dari Dinas;
 - 14 Referensi Bank;
 15. Tanggal Pembayaran;
 16. Jam Pembayaran;
 17. Informasi Berupa : "DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN MENGAKUI RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH"
- b. Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak) :
1. Nama BANK .
 2. Informasi lainnya.
- c. Lembar 2, untuk Bank :
- Copy dari lembar 1 untuk halaman depan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 27

**BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

SPPT BAGIAN DEPAN

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :			AKUN :	
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS m ²	KELAS PAJAK	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk perhitungan PBB = PBB yang terutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :			Diserahkan Tgl. Tanda Tangan	Rantau, KEPALA DINAS,
TEMPAT PEMBAYARAN :			(.....)	(.....)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG				
TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
Terima Kasih atas pembayaran PBB anda, untuk informasi PBB terutang silahkan menghubungi Dinas				
NAMA WP :			Diterima Tgl. Tanda Tangan	
Letak Objek Pajak : Kecamatan				
Kelurahan/Desa				
NOP :				
SPPT Tahun/Rp :			(.....) Nama terang	

SPPT BAGIAN BELAKANG

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), wajib pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tapin.
2. Pajak yang terutang harus dibayar selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD Kab. Tapin dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan Pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT ini
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKAD

**MINTA DAN SIMPANLAH SSPD-PBB ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**





BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

**BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

SSPD BAGIAN DEPAN

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB	
Tempat Pembayaran Telah Menerima Pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan / Desa	
Nomor SPPT (NOP) : Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Jatuh Tempo Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah jatuh tempo) : :	
I IV VII X II V VIII XI III VI IX	
Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/> Tanda Terima dan cap LT. LB.	
Lembar 1 : untuk wajib Pajak	
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB	
Tempat Pembayaran Telah Menerima Pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan / Desa	
Nomor SPPT (NOP) : Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Jatuh Tempo Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah jatuh tempo) : :	
I IV VII X II V VIII XI III VI IX	
Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/> Tanda Terima dan cap LT. LB.	
Lembar 2 : untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima	
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB	
Tempat Pembayaran : Telah Menerima Pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari : Tanda Terima	
Nomor SPPT (NOP) : Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/> dan Cap LT. LB.	
Lembar 3 : untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB	
Tempat Pembayaran Telah Menerima Pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari :	
Nama Wajib Pajak : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan / Desa	
Nomor SPPT (NOP) : Sejumlah : Rp. <input type="text"/>	
Tanggal Jatuh Tempo Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah jatuh tempo) : :	
I IV VII X II V VIII XI III VI IX	
Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/> Tanda Terima dan cap LT. LB.	
Lembar 4 : untuk Kecamatan	

SSPD BAGIAN BELAKANG

PERHATIAN

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, "SIMPANLAH STTS DENGAN BAIK"
2. Atas Pembayaran Pajak Terhutang PBB, tidak dikenakan Bea Materai sesuai pasal 4.e UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan Ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember , dst.
2. L.T. adalah Luas Tanah dalam m²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam m²

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN